


# amalkan budaya kejujuran



Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2016



## KATA PENGANTAR

Anak usia dini memerlukan bahan belajar sambil bermain yang dapat menumbuhkan budi pekerti. Untuk itu disusun buku komik dan lagu yang dapat digunakan pada pendidikan anak usia dini (PAUD). Guru PAUD dan para orang tua dapat menggunakan contoh-contoh ini, sekaligus dapat menyesuaikan lebih lanjut dengan kondisi, potensi, dan budaya setempat. Buku komik dan lagu ini disingkat sebagai “komilag” dapat digunakan untuk membaca lantang, menyanyi, dan melatih aktifitas motorik.

Hal penting dalam menggunakan komilag adalah keterbukaan dalam menerima perubahan baik perubahan dalam cara berpikir, kebiasaan, sikap, dan cara kerja. Perubahan tersebut akan berimbas pada perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Komilag disusun secara sederhana, menarik, ramah, dan aplikatif agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh guru PAUD atau sebagai rujukan. Pada tahap pertama disusun penumbuhan budi pekerti dengan judul:

- Anak berbudi pekerti,
  - Menabung,
  - Sehat, kuat, dan pintar,
  - Ayo beramal,
  - Sarjana kecil,
- dan pengenalan anti gratifikasi dengan judul:
- Anak jujur anak yang hebat,
  - Amalkan budaya kejujuran,
  - Asyiknya berbagi,
  - Ayo bekerja,
  - Hemat.
- Saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada penyusun, penelaah, penyunting, dan semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan komilag PAUD ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua dan dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan pendidikan anak usia dini.

Jakarta, Desember 2016

Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini,



Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D.

NIP 195804091984022001



## amalkan budaya kejujuran

pemberian uang  
pemberian barang  
pemberian hadiah  
karena imbalan

itu gratifikasi  
itu gratifikasi

perbuatan tak terpuji

menerima uang  
menerima barang  
menerima hadiah  
menerima imbalan

itu gratifikasi  
itu gratifikasi

semuanya amalkan  
budaya kejujuran







siang itu aldo ikut ayah naik motor



**PRIIIIT!**







selamat  
siang pak

bapak saya  
tilang karena tidak  
memakai helm





maaf pak  
saya lupa

kita damai  
saja ya pak?



damai  
gimana?






masa tidak  
mengerti sih  
pak?

maaf, saya  
tidak terima  
uang damai



bapak  
tetap saya  
tilang





polisi yang  
terpuji...

karena telah  
mengamalkan  
budaya kejujuran





# KANTOR KECAMATAN



ini pak,  
surat-suratnya  
sudah semua

baik bu,  
sebagai tanda  
terima kasih








mohon  
bisa diterima  
uangnya...




maaf, saya  
tidak menerima  
imbalan






sore hari, ada tamu  
yang datang ke rumah



ini hadiah  
dari saya buat  
bapak


karena  
bapak telah  
menolong saya...





maaf, saya  
tidak menerima  
gratifikasi





aku mau  
selalu berlaku jujur  
seperti ayah!

dua jempol  
untuk aldo!



teman-teman...  
di manapun kita harus  
selalu berlaku jujur





Komilag Pengenalan Anti Gratifikasi  
"amalkan budaya kejujuran"

Editor:  
Ella Yulaelawati

Kontributor:  
Enah Suminah  
Kurniati Restuningsih  
Sudadi

Konsultan :  
Drs. Sinung Widodo  
sinungcanoris@yahoo.co.id

Materi & Lagu :  
Sumirta

Deseain Grafis :  
Cecep M.Tholib  
cepoymm@gmail.com

Layout :  
Yuliyanto  
yolyulianto@gmail.com

Ilustrator :  
Yuliyanto

ISBN :  
978-602-6964-06-9

Hak Cipta:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:


1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).





pagi itu aldo ikut ayah. mereka mengendarai sepeda motor. di jalan, aldo melihat orang ditilang oleh polisi karena tidak memakai helm. apa yang terjadi berikutnya. Ayo ikuti ceritanya



Diterbitkan oleh :  
 Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini  
 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
 Cetakan Kedua  
 Tahun 2016  
[www.paud.kemendikbud.go.id](http://www.paud.kemendikbud.go.id)